



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 12 TAHUN 2006**

**TENTANG
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan disiplin berlalu lintas, kelancaran dan ketertiban serta keselamatan bagi pelaku dan pengguna jasa angkutan di jalan dan jaringan transportasi, perlu pengelolaan pemanfaatan jalan di Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
 5. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemarkiran Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Berita Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 Seri D Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang mempunyai tugas tertentu di bidang perhubungan berdasarkan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya dan Perhubungan Kabupaten Samosir.
7. Jalan adalah prasarana transportasi yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di jalan.
9. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Manajemen Lalu Lintas adalah kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
12. Rekayasa Lalu Lintas adalah rangkaian pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan.
13. Jaringan Transportasi adalah rencana umum jaringan transportasi jalan secara menyeluruh dalam bentuk jaringan jalan.
14. Kelas Jalan adalah penetapan Moda kebutuhan angkutan guna pengaturan penggunaan jalan.
15. Jaringan Trayek adalah trayek angkutan pelayanan angkutan orang.
16. Jaringan Lintas adalah jaringan lintasan jaringan pelayanan angkutan barang.
17. Perlengkapan Jalan adalah berupa rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan fasilitas pendukung.
18. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
20. Pemakai Jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki.
21. Hak Utama adalah Hak untuk didahulukan sewaktu menggunakan jalan.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, SUBJEK, OBJEK

Pasal 2

Dengan nama dan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagai bagian yang mengatur dan mengendalikan pembangunan prasarana dan sarana lalu lintas jalan.

Pasal 3

Subjek adalah pemakai jalan untuk pelayanan guna kelancaran dan ketertiban berlalu lintas.

Pasal 4

Objek adalah penataan dan pengawasan serta pembinaan dalam peningkatan disiplin masyarakat pemakai jalan di Kabupaten.

Pasal 5

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilakukan dengan cara mengatur, mengawasi dan mengendalikan lalu lintas dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan dari pembina jalan yaitu Pemerintah Kabupaten.

BAB III TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Tujuan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah untuk mengatur dan menentukan jaringan transportasi jalan untuk kepentingan pelayanan transportasi yang aman, tertib lancar bagi masyarakat.
- (2) Tujuan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah untuk menetapkan peruntukan fasilitas pendukung angkutan penumpang dan/atau barang sesuai domisili.

Pasal 7

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berfungsi sebagai tolak ukur pelaksanaan pengaturan dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berfungsi sebagai evaluasi untuk peningkatan pelayanan pengguna jasa angkutan.

BAB IV

UKURAN TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 8

- (1) Untuk pengaturan dan pengendalian arus lalu lintas disediakan perlengkapan jalan, yang ditetapkan sesuai kepentingan umum dan wajib dipatuhi pengguna jalan.
- (2) Untuk pengaturan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan fasilitas/prasarana terminal dan parkir untuk kenyamanan dan ketertiban pengaturan lalu lintas.

Pasal 9

- (1) Untuk pengaturan dan pengendalian bagi pengguna jalan disesuaikan menurut peruntukan angkutan dengan klasifikasi jalan.
- (2) Untuk pengawasan, pemanfaatan jalan sesuai peruntukannya diadakan pembatasan sebagai alternatif menurut kawasan.
- (3) Untuk jaringan trayek, jaringan lintas dan jaringan alternatif disesuaikan menurut fasilitas yang tersedia serta batasan volume angkutan dengan jumlah pengguna jasa angkutan (load faktor).
- (4) Untuk pengamanan dan pengaturan disediakan fasilitas/prasarana, sarana pengendalian dan pengawasan lalu lintas.

Pasal 10

- (1) Setiap pemakai jalan selain dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, wajib memperoleh izin yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Penertiban izin dan wajib memperoleh izin adalah bagi fasilitas pendukung yang diperlukan setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak dibidang jasa angkutan umum/penumpang dan/atau barang.

Pasal 11

Jaringan transportasi jalan adalah merupakan dasar penetapan jaringan trayek dan jaringan lintasan yang diatur dan ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB V
PERLENGKAPAN DAN KETENTUAN HUKUM

Pasal 12

- (1) Perlengkapan jalan terdiri dari Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan Alat pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat pembatas Tinggi dan Lebar, Pagar pengaman, Delinator, Cermin Tingkungan, Pulau-pulau Lalu Lintas, Pita Pengaduh, Jembatan Penyeberangan, Trotoar, Halte dan Papan Nama Jalan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan lokasi, bentuk dan ukuran, tata cara penetapan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada ketentuan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
- (3) Rambu-rambu Lalu Lintas Marka Jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.

BAB VI
WEWENANG

Pasal 13

- (1) Penetapan lokasi penempatan rambu-rambu petunjuk lalu lintas, Marka Jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- (2) Pengaturan lalu lintas dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII
KETENTUAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Para pemakai jalan wajib mematuhi arti dan maksud perlengkapan jalan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemakai jalan wajib mendahulukan perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia dan atau pertimbangan dari Pemerintah yang diberikan oleh rambu-rambu lalu lintas, Marka Jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 15

- (1) Pengguna jalan termasuk bagian-bagian jalan untuk kegiatan lainnya selain kegiatan lalu lintas, harus terlebih dahulu memiliki rekomendasi analisa dampak terhadap lalu lintas dan angkutan jalan sebelum izin diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

- (2) Untuk pengguna jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib dikenakan retribusinya sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dilarang menempelkan sesuatu atau menambah atau merusak sehingga mengurangi arti dari rambu-rambu lalu lintas, Marka Jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali lalu lintas dan pengamanan pemakai jalan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah ini dapat diambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (2) Dengan tidak mengurangi apa yang dimaksud pada ayat (1), maka pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 6, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Tindak pidana pada ayat 2, adalah pelanggaran.
- (4) Disamping sanksi dimaksud pada ayat (2), maka terhadap setiap pengguna jalan termasuk bagian-bagian jalan yang tidak memiliki rekomendasi analisa dampak terhadap lalu lintas maka denda/barang yang berada pada areal jalan dan bagian jalan dimaksud dapat disita.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah denda/barang tersebut disita, pemiliknya belum menyelesaikan kewajiban memiliki rekomendasi analisa dampak terhadap lalu lintas, maka barang/benda jumpaan/temuan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kabupaten ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali lipat retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Mencari, Meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang, pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dan atau dokumen lain yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidikan Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Semua orang pribadi/badan hukum yang telah mengetahui dan menikmati fasilitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21



- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 28 Desember 2006


BUPATI SAMOSIR,

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN NOMOR SERI NOMOR